



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 84/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
"PENDAMPINGAN KEGIATAN POSYANDU LANSIA DIMEN SARAS DI KELURAHAN
WONODRI KOTA SEMARANG" DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PENCAPAIAN SDGS
TUJUAN KE 3 PERIODE JUNI-NOVEMBER 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya local;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan pada lansia, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Pendampingan Kegiatan Posyandu Lansia DIMEN SARAS di Kelurahan Wonodri Kota Semarang" dalam Rangka Mensukseskan Pencapaian SDGs Tujuan Ke 3 Periode Juni-November 2024;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PENDAMPINGAN KEGIATAN POSYANDU LANSIA DIMEN SARAS DI KELURAHAN WONODRI KOTA SEMARANG" DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PENCAPAIAN SDGS TUJUAN KE 3 PERIODE JUNI-NOVEMBER 2024.

- KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Pendampingan Kegiatan Posyandu Lansia Dimen Saras di Kelurahan Wonodri Kota Semarang" dalam Rangka Mensukseskan Pencapaian SDG's Tujuan Ke 3 Periode Juni-November 2024.
- KEDUA Menetapkan tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Pendampingan Kegiatan Posyandu Lansia Dimen Saras di Kelurahan Wonodri Kota Semarang dalam Rangka Mensukseskan Pencapaian SDG's Tujuan Ke 3 Periode Juni-November 2024 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 November 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 84/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT "PENDAMPINGAN KEGIATAN POSYANDU
LANZIA DIMEN SARAS DI KELURAHAN WONODRI KOTA
SEMARANG" DALAM RANGKA MENSUKSESKAN
PENCAPAIAN SDGS TUJUAN KE 3 PERIODE JUNI-
NOVEMBER 2024.

PERSONALIA TIM DAN JADWAL PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT "PENDAMPINGAN KEGIATAN POSYANDU LANZIA DIMEN SARAS DI KELURAHAN WONODRI KOTA SEMARANG" DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PENCAPAIAN SDGS TUJUAN KE 3 PERIODE JUNI-NOVEMBER 2024

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	• 1 Juni 2024	Koordinasi Kegiatan dengan RW dan Tim Dosen FK Undip untuk pembuatan jadwal kegiatan Juni - November 2024	1. dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed 2. dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed, Sp.Par.K 3. dr. Anugrah Riansari, M.Kes, Sp.PD 4. drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio 5. dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, Sp. THT-KL(K) 6. dr. Rr. Lydia Purna Widyastuti S Kuncoro, Sp.Rad(K) 7. Indah Saraswati, S.Si, M.Sc 8. dr. Yora Nindita, M.Sc, Ph.D 9. Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si 10.dr. Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med 11.dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D. 12.dr. Lathifa Putry Fauzia, MHPE
2.	• 3 Juni 2024 • 7 Juli 2024 • 7 Agustus 2024 • 4 September 2024 • 7 Oktober 2024 • 4 November 2024	Koordinasi dengan RW Terkait Pelaksanaan posyandu lansia dari RW	
	• 7 Juni 2024 • 12 Juli 2024 • 9 Agustus 2024 • 13 September 2024 • 11 Oktober 2024 • 8 November 2024	Pengumuman koordinasi dengan Dosen yang akan bertugas sesuai informasi posyandu lansia dari RW	
3.	• 8 Juni 2024 • 13 Juli 2024 • 10 Agustus 2024 • 14 September 2024 • 12 Oktober 2024 • 9 November 2024	Pelaksanaan Pendampingan Posyandu Lansia	
4.	31 Juli 2024	1. Pembuatan Laporan Kemajuan Kegiatan 2. Pengurusan SK Kegiatan	
5.	11 – 13 November 2024	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan	

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
6	15 November 2024	Pengumpulan Laporan Akhir Kegiatan	

Semarang, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

